



**PUTUSAN**

**Nomor 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sukomoro 15 April 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di jalan \_\_, RT.043 RW.002, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir \_\_ 17 Oktober 1963 (umur 56 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan \_\_, RT.003 RW.002, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 9 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 9 September 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan \_\_, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 22 Agustus 1980, tercatat pada Kantor Urusan Agama \_\_, dengan kutipan akta nikah nomor \_\_ tanggal 24 Juni 1986;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di \_\_ selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah kediaman milik bersama di \_\_, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 3.1. Anak I, Perempuan, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
  - 3.2. Anak II, Laki – Laki, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3.3. Anak III, Laki – Laki, umur 34 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3.4. Anak IV, Laki – Laki, umur 33 (tiga puluh tujuh) tahun;Anak tersebut semuanya sudah berkeluarga;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun, namun sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
  - 4.1. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
  - 4.2. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
  - 4.3. Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
  - 4.4. Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon;
  - 4.5. Termohon keras kepala dan mau menang sendiri;
5. Bahwa, Puncak masalah terjadi pada tanggal 21 April 2016 gara – gara Termohon mengakui sendiri bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain, kemudian terjadilah cekcok antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah, terakhir pada tanggal 1 September 2018 Pemohon datang kembali kerumah milik bersama di \_\_

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



dengan dihadiri anak –anak Pemohon dan Termohon, untuk mengajak Termohon pisah tetapi secara kekeluargaan dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik, tetapi Termohon tidak mau dan marah marah tidak jelas dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon mentalak 3 (tiga) Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di \_\_, sedangkan Termohon saat ini tinggal di kediaman milik bersama di \_\_;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara melakukan musyawarah dengan kedua keluarga besar, namun Termohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 11

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



September 2019 dan 18 September 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: \_\_, tertanggal 24 Juni 1986 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan \_\_, RT.03 RW.02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sumiati yang merupakan istri dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa \_\_;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang saat ke empat anak tersebut telah menikah dan berumah tangga secara mandiri;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu antara

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa masalah yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak dua puluh tahun yang lalu, karena pada saat itu Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan Saksi mengetahui hal tersebut secara langsung karena setiap Pemohon pergi bekerja, lelaki tersebut selalu datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan yang Saksi lihat pintu rumah selalu tertutup;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mendatangi Termohon dan laki-laki tersebut yang sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi mengusir laki-laki tersebut dari rumah Pemohon dan Termohon, bahkan sampai dua kali Saksi memperingatkan laki-laki tersebut untuk tidak datang lagi, dan setelah itu laki-laki tersebut meninggalkan Termohon;
- Bahwa karena kejadian tersebut yang mungkin membekas di hati Pemohon, akhirnya keduanya selalu bertengkar dan tidak pernah rukun lagi, bahkan tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Termohon mendatangi Pemohon dengan maksud ingin meminta maaf, dan pada saat itu Termohon mengakui jika dirinya sempat berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, dan karena mendengar pengakuan Termohon tersebut, Pemohon menjadi tambah marah dan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon sudah terlalu sakit hati dengan pengakuan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Komplek Ashar \_\_, RT.04 RW.02, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah tetanga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sumiati yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa \_;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang saat ke empat anak tersebut telah menikah dan berumah tangga secara mandiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu tentang penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu, hanya saja Saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon sekitar satu tahun yang lalu dan Saksi ikut mendengar pengakuan Termohon yang dahulu pernah berselingkuh dan semoat berhubungan badan dengan pria lain;
- Bahwa karena mendengar pengakuan Termohon tersebut, Pemohon menjadi tambah marah dan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon selalu menanyakan tentang Pemohon kepada Saksi, dan Saksi hanya menjawab jika mau tau tentang Pemohon, datang dan tanyakan saja langsung kepada orangnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon sudah terlalu sakit hati dengan pengakuan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb





Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor \_\_, tanggal 24 Juni 1986 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 22 Agustus 1980 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



laki-laki bernama Penggugat (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Tergugat (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon. Termohon selingkuh dengan lelaki lain, dan Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon.
2. Bahwa puncak masalah terjadi pada tanggal 21 April 2016 gara – gara Termohon mengakui sendiri jika Termohon selingkuh dengan lelaki lain, kemudian terjadilah cekcok antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Masalah yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak dua puluh tahun yang lalu, karena pada saat itu Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan Saksi mengetahui hal tersebut secara langsung karena setiap Pemohon pergi bekerja, lelaki tersebut selalu datang kerumah Pemohon dan Termohon, dan yang Saksi lihat pintu rumah selalu tertutup, dan melihat hal tersebut Saksi mendatangi Termohon dan laki-laki tersebut yang sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi mengusir laki-laki tersebut dari rumah Pemohon dan Termohon, bahkan sampai dua kali Saksi memperingatkan laki-laki tersebut untuk tidak datang lagi, dan setelah itu laki-laki tersebut meninggalkan Termohon. Karena kejadian tersebut yang mungkin membekas di hati Pemohon, akhirnya keduanya selalu bertengkar dan tidak pernah rukun lagi, bahkan tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Sekitar satu tahun yang lalu Termohon mendatangi Pemohon dengan maksud ingin meminta maaf, dan pada saat itu Termohon mengakui jika dirinya sempat berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, dan karena mendengar pengakuan Termohon tersebut, Pemohon menjadi tambah marah dan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon sudah terlalu sakit hati dengan pengakuan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Saksi tidak begitu tahu tentang penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu, hanya saja Saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon sekitar satu tahun yang lalu dan Saksi ikut mendengar pengakuan Termohon yang dahulu pernah berselingkuh dan semoat berhubungan badan dengan pria lain, dan karena mendengar pengakuan Termohon tersebut, Pemohon menjadi tambah marah dan tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon selalu menanyakan tentang Pemohon kepada Saksi, dan Saksi hanya menjawab jika mau tau tentang Pemohon, datang dan tanyakan saja langsung kepada orangnya. Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon sudah terlalu sakit hati dengan pengakuan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini telah menjadi Kabupaten Banyuasin ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Menimbang, bahwa perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan rumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 18 Agustus 2019 dan 11 September 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Yusri, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I**

Ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Taufiq Saleh, S.H.I.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                      | : Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi                              | : Rp. 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u>                       | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 716.000,00**

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 467/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)